



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 145/PID.SUS/2014/PTR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARDIMANSYAH Bin ABDUL HAMID ;**  
Tempat lahir : Seberang Pantai ;  
Umur / Tgl lahir : 39 Tahun / 12 Mei 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Seberang Pantai Rt. 01 Rw. 03 Kec.  
Kuantan Mudik Kab. Kuansing ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : S. 1 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 08 Februari 2014 (Tahanan kota) ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014 (Tahanan kota) ;
4. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 27 April 2014 (tahanan kota) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

*Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2014/PTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juni 2014 Nomor 145/PID.SUS/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2014 No.Reg.Perkara: PDM-02/TLK/Euh/01/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **HARDIMANSYAH Bin ABDUL HAMID** pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 16. 00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2013 bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Teluk Kuantan KM 102 Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat disebut diatas saksi Fajar Maulana sedangkan mengemudikan Mobil Box Merk Isuzu NKR Nopol B 9038 PCC dimana saksi Bodewin Pasaribu sebagai penumpang didalamnya berjalan dari arah Pekanbaru menuju arah Teluk Kuantan ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib pada saat melintas di jalan lintas Pekanbaru – Teluk Kuantan KM 102 Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi dimana kondisi jalan agak menikung, tiba-tiba saksi Fajar Maulana dan saksi Bodewin Pasaribu melihat mobil merk Toyota Kijang LGX Minibus Nopol 1657 LJ melintas dari arah berlawanan (dari arah Teluk Kuantan – Pekanbaru) dengan kecepatan agak tinggi sekitar 80 km/jam berjalan terlalu kekanan (ketengah badan jalan) sehingga mobil mengambil badan jalan dari arah sebaliknya yang dikemudikan oleh terdakwa dimana saksi Aspereis sebagai penumpangnya ;
- Bahwa pada saat itu situasi/keadaan sangat cepat sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa tidak dapat dikendalikan hingga akhirnya terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabrakan antara mobil terdakwa dengan mobil yang dikendarai oleh saksi Fajar Maulana dan mobil terdakwa sudah terlampaui kekanan ;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, saksi Fajar Maulana dan saksi Bodewin Pasaribu tidak mengalami luka berat sedangkan terdakwa sebagai pengemudi mengalami luka pada beberapa bagian tubuh sedangkan saksi Aspereis yang pada saat kejadian sedang tertidur mengalami luka yang cukup berat serta tidak sadarkan diri, kemudian keadaan mobil yang dikendarai saksi Fajar Maulana mengalami rusak pada bagian depan kanan hingga kebagian boc depan kanan, sedangkan keadaan mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengalami rusak berat dibagian depan mobil ;
- Bahwa berdasarkan oleh TKP kepolisian, posisi kendaraan pada saat tabrakan terjadi, posisi mobil saksi Fajar Maulana tetap berada pada jalurnya dimana ban depan sebelah kiri sudah berada dibahu jalan, sedangkan mobil yang dikendarai terdakwa berada ditengah-tengah badan jalan, kepala mobil tetap mengarah Pekanbaru dengan posisi agak melintang ;
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai mobil Toyota Kijang LGX tersebut tidak berhati-hati karena pada saat kejadian sore hari dengan cuaca cerah, posisi jalan agak menikung, arus lalu lintas sepi, terdapat melihat jalan atau garis batas putus-putus ditengah-tengah badan jalan, kondisi jalan mendatar dan cukup lebar untuk lalu lintas dua arah serta lingkungan sekitar jalan merupakan pekebunan rakyat ;
- Bahwa Visum Nomor : 56/RM-RSS/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christ U. Rumantir, Sp.S selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Aspereis, usia 42 Tahun dalam keadaan kurang sadar (Somnolent), kepala : luka yang sudah dijahit didagu berukuran 6 (enam) centimeter, pendarahan melalui hidung, luka yang sudah dijahit dilutut kiri berukuran 10 (sepuluh) centimeter, kelemahan lengan kanan dan tungkai kanan dan pemeriksaan CT-Scan kepala : pendarahan epidural kecil di daerah temporal kiri, korban dirawat di

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Santa Maria mulai tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 06 Mei 2013 (selama 13 Hari) dan pulang dalam proses penyembuhan ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **HARDIMANSYAH Bin ABDUL HAMID** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu, **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat disebut diatas saksi Fajar Maulana sedangkan mengemudikan Mobil Box Merk Isuzu NKR Nopol B 9038 PCC dimana saksi Bodewin Pasaribu sebagai penumpang didalamnya berjalan dari arah Pekanbaru menuju arah Teluk Kuantan ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib pada saat melintas di jalan lintas Pekanbaru – Teluk Kuantan KM 102 Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi dimana kondisi jalan agak menikung, tiba-tiba saksi Fajar Maulana dan saksi Bodewin Pasaribu melihat mobil merk Toyota Kijang LGX Minibus Nopol 1657 LJ melintas dari arah berlawanan (dari arah Teluk Kuantan – Pekanbaru) dengan kecepatan agak tinggi sekitar 80 km/jam berjalan terlalu kekanan (ketengah badan jalan) sehingga mobil mengambil badan jalan dari arah sebaliknya yang dikemudikan oleh terdakwa dimana saksi Aspereis sebagai penumpangnya ;
- Bahwa pada saat itu situasi/keadaan sangat cepat sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa tidak dapat dikendalikan hingga akhirnya terjadi tabrakan antara mobil terdakwa dengan mobil yang dikendarai oleh saksi Fajar Maulana dan mobil terdakwa sudah terlampaui kekanan ;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, saksi Fajar Maulana dan saksi Bodewin Pasaribu tidak mengalami luka berat sedangkan terdakwa sebagai pengemudi mengalami luka pada beberapa bagian tubuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Aspereis yang pada saat kejadian sedang tertidur mengalami luka yang cukup berat serta tidak sadarkan diri, kemudian keadaan mobil yang dikendarai saksi Fajar Maulana mengalami rusak pada bagian depan kanan hingga ke bagian bocor depan kanan, sedangkan keadaan mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengalami rusak berat dibagian depan mobil ;

- Bahwa berdasarkan oleh TKP kepolisian, posisi kendaraan pada saat tabrakan terjadi, posisi mobil saksi Fajar Maulana tetap berada pada jalurnya dimana ban depan sebelah kiri sudah berada di bahu jalan, sedangkan mobil yang dikendarai terdakwa berada ditengah-tengah badan jalan, kepala mobil tetap mengarah Pekanbaru dengan posisi agak melintang ;
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai mobil Toyota Kijang LGX tersebut tidak berhati-hati karena pada saat kejadian sore hari dengan cuaca cerah, posisi jalan agak menikung, arus lalu lintas sepi, terdapat melihat jalan atau garis batas putus-putus ditengah-tengah badan jalan, kondisi jalan mendatar dan cukup lebar untuk lalu lintas dua arah serta lingkungan sekitar jalan merupakan pekebunan rakyat ; -
- Bahwa Visum et Refertum Nomor : 044/TU-VER/IV/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramlan Halimi selaku Dokter Pemeriksa UPTD Kesehatan Koto Baru dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Aspereis, usia 42 Tahun dengan luka robek dibawah bibir dengan ukuran lebih kurang 15 cm, luka robek di lutut sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang 20 x 7 cm ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

### LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **HARDIMANSYAH Bin ABDUL HAMID** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu, **Mengemudi**

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat disebut diatas saksi Fajar Maulana sedangkan mengemudikan Mobil Box Merk Isuzu NKR Nopol B 9038 PCC dimana saksi Bodewin Pasaribu sebagai penumpang didalamnya berjalan dari arah Pekanbaru menuju arah Teluk Kuantan ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib pada saat melintas di jalan lintas Pekanbaru – Teluk Kuantan KM 102 Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi dimana kondisi jalan agak menikung, tiba-tiba saksi Fajar Maulana dan saksi Bodewin Pasaribu melihat mobil merk Toyota Kijang LGX Minibus Nopol 1657 LJ melintas dari arah berlawanan (dari arah Teluk Kuantan – Pekanbaru) dengan kecepatan agak tinggi sekitar 80 km/jam berjalan terlalu kekanan (ketengah badan jalan) sehingga mobil mengambil badan jalan dari arah sebaliknya yang dikemudikan oleh terdakwa dimana saksi Aspereis sebagai penumpangnya ;
- Bahwa pada saat itu situasi/keadaan sangat cepat sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa tidak dapat dikendalikan hingga akhirnya terjadi tabrakan antara mobil terdakwa dengan mobil yang dikendarai oleh saksi Fajar Maulana dan mobil terdakwa sudah terlampau kekanan ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-02/TLK/Euh/01/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **HARDIMANSYAH Bin ABDUL HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut huku, bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**luka berat**“ sebagaimana surat dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARDIMANSYAH Bin ABDUL**

**HAMID** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No.Pol.BM 1657 LJ warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu NKR Box warna putih No.Pol.B 9038 PCC ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang LGX No.Pol.BM 1657 LJ An. Ahmad Muslimin No. 0175722/RU/2009 ;
- (satu) lembar STNK Mobil Isuzu NKR Box warna putih An. PT. Riau Lingga Indra Sakti No. 0547950/MJ/2011 ;
- 1 (satu) lembar SIM BI An. Fajar Maulana No. 891208180043 ;
- 1 (satu) lembar SIM A An. Hardimansyah No. 740509250006 ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya ;**

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 31/PID.B/2014/PN.RGT.TLK tanggal 29 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARDIMANSYAH Bin ABDUL HAMID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No.Pol.BM 1657 LJ warna hitam
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang LGX No.Pol.BM 1657 LJ An. Ahmad Muslimin No. 0175722/RU/2009 ;  
Dikembalikan kepada KUD PRIMA SEHATI melalui saksi korban ASPEREIS, Amd ;
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu NKR Box warna putih No.Pol.B 9038 PCC ;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu NKR Box warna putih An. PT. Riau Lingga Indra Sakti No. 0547950/MJ/2011 ;  
Dikembalikan kepada PT. RIAU LINGGA INDRA SAKTI, melalui saksi FAJAR MAULANA ;
  - 1 (satu) lembar SIM BI An. Fajar Maulana No. 891208180043 ;  
Dikembalikan kepada saksi FAJAR MAULANA ;
  - 1 (satu) lembar SIM A An. Hardimansyah No. 740509250006 ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa HARDIMANSYAH ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
5. Akta permintaan banding Nomor 31/Akta.Pid/2014/PN.RGT.TLK yang ditanda-tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 31/PID.B/2014/PN.RGT.TLK tanggal 29 April 2014, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2014 ;
6. Surat Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan turunannya dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat;
7. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rengat kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa tanggal 23 Mei 2014 Nomor: W4.U4.594/HN.01.02/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2014 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Oleh Undang undang, maka permintan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari berkas perkara terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat- Teluk Kuantan Nomor 31/Pid.B/2014/PB. RGT.TLK tanggal 29 April 2014, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman Hakim tingkat pertama selama 2 (dua) bulan, terhadap terdakwa dianggap terlalu ringan, karena akibat perbuatan terdakwa menimbulkan dua orang korban luka berat sesuai dengan visum et repertum dokter Ramlan Halim Nomor 044/TU/VER/IV/2013, tanggal 7 Oktober 2013 an. Saksi Asperies dan terdakwa Hardimansyah, dan Majelis Hakim tingkat banding juga telah memperhatikan bahwa terdakwa selama dipersidangan ini dillaksanakan tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk melakukan perdamaian terhadap saksi korban dan membantu saksi korban dalam perawatan selama dirumah sakit yang telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat-Teluk Kuantan tanggal 29 April 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar keputusan ini, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat-Teluk Kuantan Nomor 31/Pid.B/2014/PN.RGT-TLK tanggal 29 April 2014 sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
    - Menyatakan terbukti bersalah terdakwa " Mengemudikan kendaraan bermotor yang karna kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat";
    - Menjatuhkan terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan;
    - Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
    - Menetapkan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No.Pol.BM 1657 LJ warna hitam ; 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang LGX No.Pol.BM 1657 LJ An. Ahmad Muslimin No. 0175722/RU/2009 ;
- Dikembalikan kepada KUD PRIMA SEHATI melalui saksi korban ASPEREIS, Amd ;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu NKR Box warna putih No.Pol.B 9038 PCC ;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu NKR Box warna putih An. PT. Riau Lingga Indra Sakti No. 0547950/MJ/2011;

Dikembalikan kepada PT. RIAU LINGGA INDRA SAKTI, melalui saksi FAJAR MAULANA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM BI An. Fajar Maulana No. 891208180043 ;  
Dikembalikan kepada saksi FAJAR MAULANA ;
- 1 (satu) lembar SIM A An. Hardimansyah No.  
740509250006 ; Dikembalikan kepada Terdakwa HARDIMANSYAH
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua  
tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu  
lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Pekanbaru pada hari : Rabu, tanggal 16 Juli 2014 oleh kami  
Sabar Tarigan Sibero, SH Hakim Ketua Majelis, P. Napitupulu  
SH.,M.Hum dan N. Betty Aritonang, SH.,MH masing-masing Hakim  
Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis  
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu Diyah  
Fajar Sari, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,  
tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

P Napitupulu, SH..MH

Sabar Tarigan Sibero, SH

N. Betty Aritonang, SH..MH

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 10 hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

